



PUTUSAN
Nomor 715 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pembatalan perdamaian pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

CRISTIANTO PRABAWA, bertempat tinggal di Kota Semarang, beralamat di Permata Semeru Nomor 14, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Irhami, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Batavia Law Office, beralamat di Jalan Panglima Polim V, Nomor 48, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2022;
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Kreditor;

T e r h a d a p:

1. **PT PRAKARSA SEMESTA ALAM**, yang diwakili oleh Direktornya, Ir. Musyanif, berkedudukan di Jalan Dharmawangsa X, Nomor 86, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
2. **Ir. MUSYANIF**, bertempat tinggal di Jalan Haji Samali Nomor 42, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, keduanya tersebut diatas dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Ardi Cahyono, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum LFC & Partners, beralamat di Jalan Cibulan II, Nomor 22 B, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Termohon/Para Debitor;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 715 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon/Kreditor telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Termohon I/PT Prakarsa Semesta Alam dan Termohon II/Ir. Musyanif pailit dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menyatakan harta Termohon I/PT Prakarsa Semesta Alam dan Termohon II/Ir. Musyanif demi hukum berada dalam keadaan insolvensi;
 4. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim-hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses kepailitan Termohon I/PT Prakarsa Semesta Alam dan Termohon II/Ir. Musyanif;
 5. Menunjuk dan mengangkat:
 - Dr. Dra. Fennieka Kristianto, S.H., M.H., M.Kn., M.A., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-381.AH.04.03-2021, tanggal 25 Mei 2021; dan;
 - Jandi Mukianto, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-212.AH.04.03-2019, tanggal 20 Agustus 2019;Selaku Kurator dalam proses kepailitan Termohon I/PT Prakarsa Semesta Alam dan Termohon II/Ir. Musyanif;
 6. Menyatakan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan setelah proses kepailitan berakhir;
 7. menghukum Termohon I/PT Prakarsa Semesta Alam dan Termohon II/Ir. Musyanif untuk membayar biaya perkara;
- Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai keadilan dan keputusan (ex

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 715 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aequo et bono);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst, tanggal 7 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Februari 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 37/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN Niaga Jkt. Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 14 Februari 2022 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 715 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Niaga Jkt. Pst, tanggal 7 Februari 2022 *juncto* Putusan Homologasi Nomor 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst, tanggal 16 November 2020;

3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan terkait pada perkara *a quo*;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Homologasi Nomor 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst, tanggal 16 November 2020 batal demi hukum;
3. Menyatakan Termohon I/PT Prakarsa Semesta Alam dan Termohon II/Ir. Musyanif pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan harta Termohon I/PT Prakarsa Semesta Alam dan Termohon II/Ir. Musyanif demi hukum berada dalam keadaan insolvensi;
5. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim-hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses kepailitan Termohon I/PT Prakarsa Semesta Alam dan Termohon II/Ir. Musyanif;
6. Menunjuk dan mengangkat:
 - Dr. Dra. Fennieka Kristianto, S.H., M.H., M.KN., MA., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-381.AH.04.03-2021, tanggal 25 Mei 2021; dan;
 - Jandi Mukianto, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-212.AH.04.03-2019, tanggal 20 Agustus 2019;Selaku Kurator dalam proses kepailitan Termohon I/PT Prakarsa Semesta Alam dan Termohon II/Ir. Musyanif;
7. Menyatakan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan setelah proses kepailitan berakhir;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 715 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Termohon I/PT Prakarsa Semesta Alam dan Termohon II/Ir.

Musyanif untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 25 Februari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 14 Februari 2022 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 25 Februari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tunggakan Termohon Kasasi/Termohon/Debitor kepada Pemohon Kasasi/Pemohon/Kreditor sudah terjadwal, dan bukan berarti Termohon/Debitor sengaja tidak membayar tapi karena kondisi ekonomi yang tidak stabil, maka masih pantas, patut dan adil diberikan kesempatan kepada Termohon/Debitor untuk membenahi usahanya, diperkirakan dapat memenuhi isi perjanjian sesuai tahapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst, tanggal 7 Februari 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi CRISTIANTO PRABAWA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 715 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CRISTIANTO PRABAWA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon/Kreditor untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 715 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a l	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 715 K/Pdt.Sus-Pailit/2022